

LEMBAR PENGESAHAN

**LEGISLASI WALI ANAK HASIL KAWIN HAMIL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kandangan Kediri)

SKRIPSI

Disusun Oleh

**ITSNA NURFARIDA
NIM.2822123016**

Telah dipertahankan didepan dewan penguji pada tanggal 30 Juni 2016 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Syariah (S.Sy)

**Dewan Penguji
Ketua / Penguji :**

AHMAD MUSHONIF, M.HI
NIP.19781024 200912 1 001

Penguji Utama :

H. M. DARIN ARIF MUALLIFIN, S.H., M.HUM
NIP.19641105 200112 1 001

Sekretaris / Penguji :

INDRI HADISISWATI, S.H., M.H
NIP. 19650126 199903 2 001

Tanda Tangan

.....

.....

.....

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
IAIN Tulungagung**

**Dr.H.Asmawi, M.Ag
NIP.19750903 200312 1 004**

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَا هِرِ الْحَرَجُ

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Anak itu bagi yang meniduri isteri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu”. (HR Muslim)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim,

Yang Utama dari segalanya.

Sembah sujud serta syukurku kepada Allah SWT. Taburan cinta dan KasihMu telah mengizinkan menikmati keagunganMu dan memperkenalkan pada segala ciptaanMu. Atas segala kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kuhormati dan kusayangi. Yang selalu kuanggap berarti sampai akhir umurku:

1. Almarhumah Ibunda tercintaku yang selalu mendo'akanku dari alam jauh disana, meskipun tak pernah ku dengar do'amu yang suci. Tapi ku yakin do'amu selalu terpanjatkan kepada putri kecilmu.
2. Almarhumah Nenek yang menggantikan posisi ibunda selama 18 tahun ini, karnamu aku belajar segala hal. Maafkan cucu kecilmu ini karna tak bisa membalas dan membuatmu tersenyum sebelum nafas terakhirmu. Dan juga almarhum dan almarhumah nenek kakek dari marga ibunda.
3. Abahku yang tercinta dan tersayang, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Yang selama 22 terakhir ini mendampingiku, memberikan yang terbaik untukku, sebagai seorang abah yang singleparent. Terimakasih atas segala dukungan moril, maupun materiil sehingga putri kecilmu dapat melaksanakan penelitian ini.

4. My oldsister dan brother's in law, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul keluarga, meskipun keluarga kita tak sempurna manakala keluarga lainnya. Pengarahanmu selalu menjadi kaca untuk adik kecilmu melangkah dan mampu menyelesaikan study ini dengan tepat waktu.
5. Keluarga besarku yang selalu menjadi inspirasiku melalui segala bentuk perjalanan hidup. Meski selalu membebani kalian tp kalian tak pernah mengeluh dan selalu mengarahkanku ke jalan yang lebih baik.
6. Penyemangatku yang jauh diperantauan "Mamba'udin" selalu menjadi motivator setiap hal yang akan dan yang kulakukan. Yang selalu terlahir dalam urutan do'aku, menjadikan mu sebagai sebagai dari bagian dari hidupku dan bisa menjadi penuntun langkahku. Begitu juga orangtuamu.
7. Bapak wali Study H.M. Darin Arif Muallifin, S.H., S.Hum yang membimbingku selama 4 tahun, memberikan arahan dan motivasi dan juga wawasan selama ini.
8. Ibu dosen pembimbingku ibu Indri Hadisiswati, S.H., S.H yang selalu memberi motivasi, pengarahan dan banyak wawasan banyak dalam setiap bab karya ini, sehingga terselesaikannya karya ini tepat pada waktunya.
9. Bapak/Ibu dosen IAIN Tulungagung yang telah memberikan ilmunya dan juga pengalaman setiap mata kuliah sehingga studi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Sabeth Mudlofar, S.TH.i selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Kandangan Kediri dan seluruh stafnya yang telah memberikan ijin melaksanakan penelitian.
11. Seluruh pengurus lembaga yang mengizinkanku mencari pengalaman mengajar di PAUD Kusuma Mulia, seluruh pengurus Pon-pes Astri Sunan

Pandanaran yang melimpahkan ilmunya kepadaku selama 6 tahun. Ilmu mu menjadi cahaya penerang langkahku.

12. Keluarga kecil Bu Dyah Anggraini yang mengizinkanku belajar bersama khususnya bahasa inggris dengan kak Ikhsa dan adek Gasti, pengalaman berharga menyalurkan ilmu, meskipun sedikit tapi bersama mereka dapat merasakan keluarga yang sangat bahagia.
13. Teman - teman seperjuangan khususnya Jurusan Hukum Keluarga IAIN Tulungagung. Canda tawa kalian menjadikan pelangi dan juga pengalaman berharga dalam hidupku.
14. Teman-temanku KKN di Dsn. Bantengan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, keluarga Mbah Dami yang mengizinkan kami tinggal dan menyalurkan apa yang kami dapatkan dibangku kuliah.
15. Teman-temanku nonformiil yang selalu mendukungku, memotivasiku dan memberikan penawar kesedihanku, dan menghalangi kesedihan menghampiriku.
16. Dan almamaterku tercinta IAIN Tulungagung, tempatku menimba banyak ilmu selama 4 tahun ini.

Tulungagung, 20 Juni 2016
Penulis,

ITSNA NURFARIDA
NIM.2822123016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag selaku Rektor IAIN Tulungagung
2. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
4. Ibu Indri Hadisiswati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
5. Bapak H.M. Darin Arif Muallifin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
6. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung beserta stafnya.
7. Ibu Indri Hadisiswati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan.
8. Bapak/Ibu dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan memberikanawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Sabeth Mudlofar, S.TH.i selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Knadangan Kediri yang telah memberikan ijin melaksanakan penelitian.
10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam melaksanakan dan penyusunan penelitian ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan kepada kami. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah SWT.

DAFTAR ISI

Halaman sampul Luar	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Halaman Motto.....	v
Lembar Persembahan	vi
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Kajian.....	8
D. Pembatasan Masalah	8
E. Definisi Istilah	9
1. Penegasan Konseptual.....	9
2. Penegasan Operasional.....	10
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	12

BAB II :

A. Pengertian Perkawinan.....	14
B. Pengertian Kawin Hamil dalam Islam	21
C. Pengertian Kawin Hamil dalam Undang-undang.....	25
D. Status Anak Zina dalam Islam dan Undang-undang	26
E. Perwalian Anak Hasil Kawin Hamil	35
F. Legislasi Kantor Urusan Agama.....	38

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Kehadiran Peneliti	48
D. Data dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	53
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	54
H. Tahap-tahap Penelitian.....	56

BAB IV : PAPARAN DATA

A. Deskripsi KUA Kec. Kandangan Kediri.....	58
1. Sejarah Berdirinya KUA Kec. Kandangan Kediri	58
2. Periodisasi Kepemimpinan KUA Kec. Kandangan Kediri	58
3. Data Monografi KUA Kec. Kandangan Kediri.....	59
4. Struktur Organisasi dan Tugas KUA Kec. Kandangan Kediri	62

B. Paparan Data	65
1. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kec. Kandangan Kediri.....	65
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Legislasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kec. Kandangan Kediri.....	70
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Legislasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kec. Kandangan Kediri	75
C. Analisis Data	79
1. Prosedur Pelaksanaan Legislasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kec. Kandangan Kediri	79
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Legislasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kec. Kandangan Kediri.....	82
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Legisasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kec. Kandangan Kediri	84
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
1. Prosedur legislasi wali anak hasil kawin hamil di KUA kec. Kandangan Kediri	89
2. Dasar hukum pelaksanaan legislasi wali anak hasil kawin hamil di KUA kec. Kandangan Kediri	89
3. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan legislasi wali anak hasil kawin hamil di KUA kec. Kandangan Kediri.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Lampiran 1 Ijin Penelitian
- b. Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- c. Lampiran 3 Data Mentah Penelitian
- d. Lampiran 4 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
- e. Lampiran 5 Kartu Bimbingan
- f. Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Legislasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kandangan Kediri)” ini ditulis oleh Itsna Nurfarida, NIM 2822123016, pembimbing Indri Hadisiswati, S.H., M.H

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketimpangan dua pendapat yaitu pendapat dalam kontekstual islam dan pendapat dalam kontekstual perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) bagaimana prosedur pelaksanaan Legislasi wali anak hasil kawin hamil di KUA Kec. Kandangan Kediri? (2) apa dasar hokum pelaksanaan legislasi wali anak hasil kawin hamil di KUA Kec. Kandangan Kediri? (3) bagaimana tinjauan hokum islam terhadap pelaksanaan legislasi wali anak hasil kawin hamil diKUA Kec. Kandangan Kediri. Adapun yang menjadi salah satu tujuan dari penelitian adalah mengetahui bagaimana memecahkan problema yang tidak jarang dalam masyarakat sekarang, kebijakan mana yang menjadi dasar hokum KUA.

Metode yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode interview (wawancara), dokumentasi, dan observasi. Interview digunakan untuk menanyakan kepada narasumber sesuatu yang terkait dengan alasan melakukan legislasi wali dan pelaksanaannya. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk validasi penelitian yang dilakukan dan untuk menunjang data-data yang digunakan melengkapi skripsi ini.

Hasil penelitian menyimpulkan jawaban terkait pertimbangan, dasar hokum dan tinjauan hukum islam dalam legislasi wali anak hasil kawin hamil adalah (1) procedure pelaksanaan perkawinan anak hasil kawin hamil sama halnya dengan perkawinan pada umumnya, dengan catatan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. yaitu dengan mendaftarkan tanggal rencana akad nikah di KUA setempat dengan jarak 10 hari, mengumpulkan semua persyaratan menurut aturan yang berlaku. Hal yang membedakan antara perkawinan anak hasil kawin hamil dan perkawinan pada umumnya terletak pada kejelian dalam mencocokkan akta kelahiran dengan akta nikah orang tua, untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali dari perkawinan tersebut. Karena perkawinan tidak sah apabila tidak ada wali. Dan juga syarat dan rukun yang lainnya.. (2) adapun yang menjadi dasar hokum diperbolehkannya wali nasab anak hasil hamil ini tertera dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 yang menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 dan pasal 103. Ketika perkawinan wanita hamil tersebut dilaksanakan sebagaimana dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2), maka akan sah pula apabila menginginkan menjadi wali nasab anak yang dilahirkan sebagai perkawinan tersebut. (3) Dilihat dari kontekstual hukum islam ketika dihadapkan pada dua pendapat yang berbeda, maka para pemuka melakukan ijtihad dengan tujuan kemaslahatan ummat, Dan juga tujuan hukum islam dan undang-undang sama untuk mewujudkan kemaslahatan umum, dan dari aturan yang berlaku jelas bahwa ketika perkawinan sah maka sah pula hak-hak yang bisa didapat anak tersebut. Berpijak dari hukum yang ada pihak KUA Kec. Kandangan Kediri melaksakan perkawinan anak hasil

kawin hamil dengan wali nasab. Dan juga terkait Negara ini bukan Negara islam akan tetapi Negara hukum, maka aturan yang telah ada menjadi acuan pihak lembaga dalam mencari jalan keluar atas problema yang baru.